



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Kalase'rena, bertempat kediaman di H, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Lawan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMA 1 Bajeng, bertempat kediaman di Jalan K, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm, tertanggal 8 Juli 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/29/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di lingkungan Tamallaeng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Keamanan Limbung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa secara bergiliran;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya;
 - b. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Termohon mempunyai sifat egois tinggi, sehingga pemohon harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh termohon;
 - d. Termohon tidak memperhatikan pemohon sebagaimana layaknya suami, seperti termohon tidak menyiapkan makanan pemohon, sehingga pemohon harus makan di luar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan termohon karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon, sementara pemohon harus merawat bapak pemohon yang sedang sakit, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1

Hal. 2 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 30 Juli 2013, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa kembali rukun dan membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2010;

Hal. 3 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak tinggal bergiliran di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon karena setelah menikah termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan setiap malam minggu ke rumah orang tua termohon, itupun pemohon dan termohon terkadang tidak datang ke rumah orang tua termohon, atau termohon bermalam di rumah orang tua termohon tanpa ditemani pemohon tetapi diantar pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat walaupun ada kesalahpahaman yang sering terjadi sebagai bumbu dalam pernikahan, dan tidak pernah terlontar dari mulut termohon kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan pemohon;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut pemohon karena tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, sebenarnya karena termohon merawat ibunya yang sakit stroke pada tanggal 25 Oktober 2011 selama 8 hari di RS. Faisal, dan selama itu pemohon menemani termohon pada waktu malamnya, dan sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun sesekali termohon datang ke rumah orang tua pemohon dan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pemohon mengenai tempat tinggal tapi jawaban pemohon adalah tidak tahu dan tidak;
- Bahwa termohon tidak pernah cemburu buta kepada pemohon apalagi menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain, dan walaupun termohon mendengar kabar hanya diam saja, termohon tidak pernah sekalipun menyakiti pemohon atau bertengkar mulut karena cemburu;
- Bahwa termohon tidak pernah memaksakan kehendak kepada pemohon sehingga pemohon harus mengikuti semua keinginan termohon;
- Bahwa kalau dikatakan termohon tidak memperhatikan pemohon layaknya suami seperti tidak menyiapkan makanan sehingga makan di luar karena termohon bekerja dari jam 07.15 sampai jam 14.00, dan sekali seminggu termohon mengajar sampai jam 17.00;

Hal. 4 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari 2012, karena pada tanggal 3 Januari 2013 termohon sedang dilema antara merawat ibu termohon yang sakit demikian pula ayah termohon yang sakit apalagi mertua termohon juga sedang sakit meskipun mertua termohon dirawat oleh pemohon dengan saudara-saudaranya, dan sejak itu pemohon menutup komunikasi dengan termohon dimana termohon berusaha menelepon dan SMS tetapi pemohon tidak menggubris sampai pada tanggal 26 Januari 2012, pemohon mengirim SMS untuk bercerai tanpa termohon ketahui alasannya, namunpun demikian termohon sesekali tetap berkunjung ke rumah mertua termohon dan saudara iparnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah, termohon tinggal di rumah orang tua pemohon karena termohon hanya bermalam itupun termohon terpaksa bermalam;
- Bahwa tidak benar tidak pernah terjadi perselisihan sejak awal pernikahan, pemohon dan termohon sering berselisih, dan memang benar tidak terjadi pertengkaran hebat setiap kali berselisih paham karena pemohon lebih banyak diam walaupun itu menyakitkan atau kadang pemohon pergi meninggalkan termohon agar tidak terjadi perdebatan;
- Bahwa inti perselisihan adalah benar karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, termohon cemburu buta ketika setiap kali pemohon pulang terlambat dituduh pergi dengan perempuan lain dan itu dilakukan oleh termohon berulang kali terhadap pemohon, termohon memaksakan kehendaknya terhadap apa yang diinginkannya, ketika pemohon menolak untuk mengantar ibu termohon untuk terapi bahkan tidak diantar ke sekolah pun kelihatan marahnya termohon sampai termohon memusuhi pemohon dengan tidak mengajak bicara sampai beberapa hari, termohon tidak memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon, karena kadang pemohon masak sendiri, membersihkan rumah bahkan mencuci pakaian sendiri dan itu pemohon lakukan setiap hari;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari dan itu terjadi setelah orang tua termohon keluar dari rumah sakit;

Hal. 5 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Bahwa, demikian pula, Termohon telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/29/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajeng, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Kurniawan bin Samsuddin, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon juga bertetangga dan mengenal termohon;
- Bahwa Pemohon hanya rukun dengan termohon kira-kira dua bulan saja lalu pisah tempat tinggal :
- Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan termohon kurang lebih sudah satu lamanya atau sejak bulan Januari 2012;
- Penyebabnya yang saksi ketahui dari pemohon dimana pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Bontonompo karena pemohon tidak tahan dengan sikap termohon yang suka cemburu;
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk tinggal di Bontonompo tetapi termohon tidak mau;
- Bahwa saksi dengar dari kemenakan pemohon dimana kakak pemohon pernah mengajak termohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon di Bontonompo tetapi termohon tidak mau;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan termohon membantah dengan alasan pemohon dan termohon rukun lebih dari 2 bulan bukan selama 2 bulan saja;

2. XX, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan tidak mengenal termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon hanya rukun 6 atau 7 bulan saja lalu cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon cekcok tetapi hanya diberitahukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemohon mengenai termohon karena saksi tidak melihat pemohon bersama termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, tetapi menurut pemohon sudah lebih dari 6 atau 7 bulan lamanya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama 6 atau 7 bulan ini saksi tidak pernah melihat pemohon tinggal bersama termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya termohon tidak menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti;

Dalam rekonsensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara tertulis yang telah diperbaikinya secara lisan, yang diajukan setelah proses jawab menjawab telah dinyatakan selesai, namun oleh karena gugatan balik Termohon konvensi tersebut diajukan sebelum masuk pada tahap pembuktian, sehingga pengajuan Termohon konvensi tersebut dapat diterima;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonsensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Pemohon dalam rekonsensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Termohon dalam rekonsensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila tergugat tetap akan menceraikan penggugat, maka penggugat menuntut agar tergugat memenuhi tuntutan penggugat;

Hal. 7 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama pisah tempat tinggal 18 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan sehingga berjumlah 18 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa di samping itu penggugat menuntut tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat apabila tergugat menceraikan penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa demikian pula dengan nafkah iddah, dimana penggugat dan telah berhubungan suami istri dan selama pisah tempat tinggal, penggugat tetap berupaya berkomunikasi dengan tergugat tapi tergugat menghindar, oleh karenanya penggugat menuntut tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara rekonsensi dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 18 bulan kepada Penggugat setiap bulan Rp 2.000.000,- sehingga berjumlah: 18 bulan x Rp 2.000.000,- = 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Pemohon tersebut dan bersedia memenuhi tuntutan Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Bahwa, oleh Termohon telah mengakui dalil gugatan Pemohon, maka pemeriksaan perkara dalam tahap jawab menjawab tidak dilanjutkan lagi;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mengenai tuntutan balik dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, akan dipenuhi oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, serta demikian pula dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan baik, tetapi apabila pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tetap akan menceraikan termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi/termohon konvensi tetap pada gugatan rekonsensinya, yang selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon mempunyai sifat egois yang tinggi, sehingga Pemohon harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Termohon, Termohon tidak memperhatikan Pemohon layaknya suami, seperti Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon, sehingga Pemohon harus makan di luar, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa benar setelah menikah, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi tidak tinggal bersama secara bergiliran;
- bahwa mengenai tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama karena Termohon merawat ibu Termohon yang sakit stroke, kemudian pada tanggal 4 Desember 2011, Termohon mencoba berkomunikasi dengan Pemohon tentang tempat tinggal tapi jawaban Pemohon hanya tidak tahu dan tidak;
- bahwa benar sejak bulan Januari 2012 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi termohon masih tetap berkunjung ke rumah orang tua pemohon dan saudara ipar termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa Termohon tidak pernah cemburu buta kepada Pemohon apalagi menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak pernah menyakiti/memukul Pemohon atau bertengkar karena cemburu;
- bahwa Termohon tidak pernah memaksakan kehendak sehingga Pemohon harus memenuhi semua keinginan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian

Hal. 11 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil pengakuan berklauseula dari Termohon yang pada dasarnya adalah dalil bantahan Termohon, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda PK berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 2010, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam

Hal. 12 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung adanya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai penyebab yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dalil-dalil permohonan pada posita poin 5 patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui dengan melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama atau setidaknya kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun menurut keterangan saksi I, sedangkan menurut keterangan saksi II selama kurang lebih 6 atau 7 bulan, oleh karenanya atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu sengketa cerai talak sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut di atas dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih dari 1 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setidaknya selama kurang lebih dari 1 tahun tersebut hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka menurut pendapat majelis hakim dengan menggunakan

Hal. 13 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



bukti persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang tajam dan terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang dinilai terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang tajam dan terus menerus, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka

Hal. 14 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih dari 1 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan tidak adanya lagi komunikasi yang harmonis ataupun hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari 1 tahun adalah merupakan fakta konkrit dari suatu perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang

Hal. 15 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



menjadi salah satu aspek sehingga rumah tangga keduanya patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Demikian pula, dengan tidak adanya usaha dari keluarga kedua pihak berperkara untuk merukunkan keduanya, meskipun usaha mediator untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dan Termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan

Hal. 16 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 17 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya setelah pemeriksaan tahap jawab menjawab, yang apabila ditinjau dari segi formalitas gugatan balik sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menghendaki gugatan diajukan bersamaan dengan jawaban, akan tetapi karena Penggugat dinilai tidak memahami mekanisme pengajuan gugatan balik (orang awam hukum), di samping itu pula, pengajuan tersebut belum memasuki tahapan pembuktian, sehingga menurut pendapat majelis bahwa gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Tergugat dapat memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebanyak Rp 2.000.000,- per bulan selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan), nafkah mut'ah sebanyak Rp 3.000.000,-, dan nafkah iddah sebanyak Rp 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa secara formal, pengakuan Tergugat memiliki kekuatan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dengan demikian

Hal. 18 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



harus dinyatakan terbukti Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat yakni Rp 2.000.000,- x 18 bulan = Rp 36.000.000,-, di mana tuntutan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 bulan, dan oleh karena itu untuk menjamin adanya kepastian hukum agar terpenuhi tuntutan Penggugat, maka majelis hakim perlu menetapkan jumlah nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp 36.000.000,-. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang meskipun tidak terlalu lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga, dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer serta tidak memiliki penghasilan tetap, akan tetapi dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, maka setidaknya Tergugat merasa memiliki kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat,

Hal. 19 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



sehingga dengan demikian majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Tergugat yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang Penggugat tidak berlaku nusyuz terhadap Tergugat, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta Penggugat tidak bersama dengan Tergugat selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun bukan merupakan perbuatan nusyuz karena meskipun demikian, Penggugat tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berlaku nusyuz maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Tergugat maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 20 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 18 bulan sejumlah Rp 36.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau, mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 21 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Farid, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Farid, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Kafrawi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	215.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Putusan No. 434/Pdt.G/2013/PA.Sgm